

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN *PEER*
TO PEER LENDING PT IGROW RESOURCES INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**MUH RIZWAN AZZAHIDI, S.H.
NIM:21203012069**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag
NIP:196104011988031002**

**MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus melakukan inovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembiayaan yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. P2P *Lending* merupakan salah satu yang banyak diminati masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan dalam proses pembiayaan. Seperti perlindungan konsumen yang sering diabaikan oleh pihak penyelenggara dan mitigasi risiko yang belum ada aturannya tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen pada layanan iGrow dan bagaimana mitigasi risiko penyelenggara iGrow di layanan PT. iGrow Resources Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Metode analisis data menggunakan Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Layanan iGrow untuk melindungi konsumen dari gagal bayar belum menunjukkan keseriusannya dalam melindungi dana investor dengan bekerja sama dengan PT Asuransi Simas Insurtech. Premi asuransi yang dibayar konsumen menunjukkan ketidakseriusan PT iGrow dalam melindungi konsumen. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai upaya perlindungan konsumen oleh PT iGrow. Kedua, Langkah layanan iGrow dalam melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Simas Insurtech merupakan tindakan yang baik untuk melindungi para pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar. Ini menunjukkan iGrow ikut membantu konsumen dan bukan termasuk memitigasi risiko ketika terjadinya gagal bayar. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, iGrow belum lengkap untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi investor. Ketiga, dalam pelaksanaan iGrow masih adanya unsur yang merugikan investor, perlindungan konsumen belum sesuai dengan hukum Islam menurut sosiologi hukum Islam. Kerugian yang dimaksud terjadi ketika modal pokok tidak bisa kembali secara utuh. iGrow juga tidak memenuhi kaidah dalam surah An Nisa 29 karena posisi tawarnya lebih tinggi daripada investor. Ayat *عن تراض منكم* ini menuntut posisi yang sama antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Mitigasi Risiko, Peer to Peer Lending

Abstract

The demands of people who want convenience in financial services make financial service business actors continue to innovate from conventional transactions to digital transactions. This advancement in financial technology has changed the financing system that was originally done face-to-face can now be done with remote transactions and can be done in a short time. P2P Lending is one that is in great demand by the public. This does not rule out the possibility of unwanted risks in the financing process. Such as consumer protection that is often ignored by the organizers and risk mitigation that has no separate regulation. This study aims to determine consumer protection in iGrow services and how to mitigate the risks of iGrow organizers in the services of PT. iGrow Resources Indonesia.

The type of research used is field research (field Research). The type of approach used is qualitative with descriptive methods. The research data source uses primary. Data collection techniques using interviews. The data analysis method uses Miles and Huberman with data reduction, data presentation and data conclusion.

The results of this study indicate that first, iGrow services to protect consumers from default have not shown their seriousness in protecting investor funds by working with PT Simas Insurtech Insurance. The insurance premiums paid by consumers show the lack of seriousness of iGrow in protecting consumers. Therefore, it cannot be considered as a consumer protection effort by PT iGrow. Secondly, iGrow's step in cooperating with PT Asuransi Simas Insurtech is a good action to protect lenders from the risk of default. This shows that iGrow is helping consumers and not including mitigating risk when default occurs. In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK/05/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services, iGrow is incomplete to facilitate risk mitigation for investors. Third, in the implementation of iGrow there are still elements that harm investors, consumer protection is not in accordance with Islamic law according to the sociology of Islamic law. The loss in question occurs when the principal capital cannot be returned in full. iGrow also does not fulfill the rules in surah An Nisa 29 because its bargaining position is higher than the investor. This verse *عن تراض منكم* demands an equal position between the two parties involved in the transaction.

Keywords: Consumer Protection, Risk Mitigation, Peer to Peer Lending



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muh. Rizwan Azzahidi, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muh. Rizwan Azzahidi, S.H.
NIM : 21203012063
Judul : Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Peer To
Peer Lending PT iGrow Resources Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabi'ul Awal 1445 H
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 196104011988031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-16/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEER TO PEER LENDING PT IGROW RESOURCES INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. RIZWAN AZZAHIDI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012069
Telah diajukan pada : Senin, 27 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kotno Sidang/Pengjaji I

Dr. H. Hamdan Rias, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69974461891



Pengjaji II

Dr. H. Walyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 69974461891



Pengjaji III

Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699801331129



Yogyakarta, 27 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Mukhlis, S.H., M.Han.
SIGNED

Valid ID: 699801331129

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Rizwan Azzahidi, S.H.

NIM : 21203012069

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil peneltia/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023

16 Rabiul Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan



Muh. Rizwan Azzahidi, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Kubilang pada diriku, jika aku bermalas-malasan lalu aku tetap bodoh,
kebodohanku tidak jadi tanggungan orang lain. Hal itu yang cukup untukku jadi
semangat belajar"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Orangtua saya, Bapak Abd. Hadi, QH., S.Pd. dan Ibu Tohriah yang sudah memberikan dukungan, doa serta pengorbanan yang tiada henti dan selalu memberikan motivasi untuk saya.
2. Adik saya, Hudiatul Masykuroh, yang selalu sat set ketika saya minta tolong, semoga studi berjalan dengan lancar.
3. Kakek dan Nenek saya, H. M. Masykur, Alm Hj. Zahratul Khairo (jalur bapak) dan A.Tohriah dan I. Tohriah (jalur ibu), yang selalu mendukung, mendoakan, memotivasi dan saya jadikan role model dalam kehidupan.
4. Semua keluarga besarku (Bani Maskur, Bani Tohriah dan Bani Abdulloh) yang sudah mendukung proses perkuliahanku.
5. Semua teman-teman saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Oktober 2023

Penulis,



Muh Rizwan Azzahidi, S.H

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di akhir kata dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ ، لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Segala puji hanya milik Allah atas kebaikan-Nya, segala syukur hanya kepada Allah atas taufiq dan karunia-Nya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satu-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya segala puji bagi-Nya, aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang menyeru kepada keridhaan-Nya, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam yang melimpah kepadanya, keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Tesis ini berjudul “**Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending PT iGrow Resources Indonesia**” merupakan bentuk karya ilmiah yang telah melalui serangkaian proses dan tahapan penelitian guna memenuhi tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Seyogyanya Tesis ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu penulis membutuhkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah penulis buat ini untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta seluruh Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku dosen pembimbing Tesis.
6. Orangtua saya, Bapak Abd. Hadi, QH., S.Pd. dan Ibu Tohriah yang sudah memberikan dukungan, doa serta pengorbanan yang tiada henti dan selalu menemani perjuangan saya di Yogyakarta
7. Semua keluarga besarku (Bani Maskur, Bani Tohriah dan Bani Abdulloh) yang sudah mendukung proses perkuliahanku
8. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Yogyakarta, 14 Oktober 2023

Penulis,



Muh Rizwan Azzahidi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian <i>Fintech</i>	30

1. Pengertian <i>Fintech</i>	30
2. Landasan Hukum <i>Fintech</i>	31
3. Jenis-jenis <i>Fintech</i>	32
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	35
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	35
2. Subjek <i>Peer To Peer Lending</i>	36
3. Risiko <i>Peer To Peer Lending</i>	37
4. Mitigasi Risiko <i>Peer to Peer Lending</i>	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	45
1. Pengertian Perjanjian.....	45
2. Syarat Sah Perjanjian	46
3. Asas-asas Perjanjian.....	46
4. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku.....	46
1. Pengertian Perjanjian Baku	46
2. Pengertian Klusula Baku.....	47
E. Teori Perlindungan Hukum Konsumen	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	48
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	49
F. Teori Sosiologi Hukum.....	52
1. Pengertian Sosiologi Hukum	52
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	53

BAB III GAMBRAN UMUM *PEER TO PEER LENDING* PT RESOURCES INDONESIA

A. Gambaran Umum <i>Peer To Peer Lending</i>	55
1. PT iGrow Resources Indonesia.....	55
a. Sejarah dan Tujuan PT iGrow Resorces Indonesia	55
b. Produk PT iGrow Resorces Indonesia.....	56
c. Sistem Kerja iGrow	57
d. Mekanisme Bagi Hasil	59
e. Disclaimer Risiko	63
f. Lain-lain	64
2. Perjanjian PT iGrow Resources Indonesia dengan Pemilik Modal	64
3. Risiko <i>Peer to Peer Lending</i>	73
4. Penerapan Mitigasi Risiko	74

BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN *PEER TO PEER LENDING* PT. IGROW RESOURCES INDONESIA

A. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian <i>Peer To Peer Lending</i> PT. iGrow Resources Indonesia.....	80
B. Analisis Penerapan Mitigasi Risiko Konsumen Pada Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> PT iGrow Resources Indonesia	94

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian <i>Peer to Peer Lending</i> PT. iGrow Resources Indonesia.....	100
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Mekanisme Bagi Hasil Produk Peternakan iGrow.....	61
Tabel. 2 Mekanisme Bagi Hasil Produk Pertanian iGrow.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Al-Quran	I
Lampiran II Kontrak Baku iGrow dengan Investor.....	II
Lampiran III Dokumen Penyelesaian Pengaduan Investor.....	X
Lampiran IV Dokumen Keterlambatan Bayar Pengiriman Keuntungan.....	XIII
Lampiran V Curriculum Vitae.....	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majunya teknologi mempengaruhi aktivitas sosial, politik, budaya serta ekonomi. Di antaranya adalah *financing and teknologi* yang biasanya dikenal dengan *fintech*. *Fintech* menurut Bank Indonesia adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹

Upaya mendorong inovasi dan pengembangan bisnis, *fintech* memiliki jenis yang diminati oleh pelaku bisnis yaitu *peer to peer lending* biasa disingkat (*P2P Lending*). *P2P Lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau *lender* dengan penerima pinjaman atau *borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.² Pada dasarnya rancangan usaha layanan *P2P Lending* betul-betul paralel atas konsepsi jual

¹ “Mengenal Financial Teknologi,” <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, akses 15 Desember 2023.

² Pasal 1 ayat (1).

beli online, yang memudahhi pertemuan antara pembeli dan penjual.³ Terdapat tiga unsur yang ikut serta pada kegiatan *P2P Lending* diantaranya industri penyelenggara sebagai penghubung investor dengan penerima pinjaman uang berbasis teknologi lewat aplikasi yang sudah tersedia.

P2P Lending yang resmi per 9 Oktober 2023 tercatat di OJK berjumlah 101 perusahaan.⁴ Total pinjaman *P2P Lending* yang terkumpul dalam enam tahun terakhir mencapai Rp528,01 triliun dengan jumlah pinjaman yang belum terbayarkan (*outstanding*) mencapai Rp51,12 triliun pada Desember 2022. Jumlah pengguna fintech *P2P Lending* mencapai 100,8 juta pengguna, terdiri dari peminjam dan pemberi pinjaman. Artinya, hampir setengah dari penduduk Indonesia pernah menggunakan platform fintech *P2P Lending*.⁵

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia OJK mengeluarkan regulasi terbaru yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. BI mengeluarkan kebijakan melalui PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Regulasi ini di terbitkan dengan tujuan penguatan industri *P2P Lending* baik dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan, dan tata kelola yang

³ Sawitri Yuli Hartati, Muhammad Rusdi Daud, dan Nurohmat Nurohmat, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial (Koinwork)," *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5:1 (August 2021), hlm. 129.

⁴ "Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 9 Oktober 2023," <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, akses 15 Desember 2023.

⁵ M Baqir Idrus Alatas, "Riset: Pasar P2P lending di RI tumbuh 28 persen kurang dari 6 bulan," <https://www.antaraneews.com/berita/3610545/riset-pasar-p2p-lending-di-ri-tumbuh-28-persen-kurang-dari-6-bulan>, akses 15 Desember 2023.

bertujuan untuk memproteksi seluruh pengguna maupun penyelenggara secara komprehensif dari seluruh potensi risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

Salah satu masalah hukum yang menarik saat ini untuk diteliti yaitu P2P *Lending* dikarenakan perjanjian pinjam meminjam uang secara teknologi termasuk dalam kategori perjanjian konsumen. Hal ini bersinggungan dengan masalah yang terjadi pada kontrak tersebut, di mana penyelenggara menerapkan klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggungjawab.⁶

Terdapat dalam pasal 18 ayat 1 poin a Undang Undang Perlindungan Konsumen melarang penyelenggara usaha memasukkan klausula baku yang menunjukkan adanya pemindahan tanggungjawab pelaku usaha. Adapun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dampak hukum yang disebabkan kluasula *baku* tidak secara eksplisit. Sebaliknya, ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menyatakan bahwa klausula baku yang menyalahi ketentuan akan dianggap batal. Sanksi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menegaskan betapa pentingnya bagi penyelenggara pinjaman online untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena adanya sanksi administrasi. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen bisa dipastikan semua konsumen berhak untuk dilindungi. Oleh karenanya konsumen wajib mendapat perlindungan dari segala bentuk kecurangan bertransaksi, memberikan

⁶ Riris Nisantika dkk, "TinjauanYuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam PerjanjianPinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal Komunita Yustisia*, Vol. 5:3 (September 2022), hlm. 165.

kebebasan dalam memperoleh informasi yang valid, dilindungi dari diskriminasi, serta dijamin keselamatannya.

Penyelenggara P2P *Lending* pada saat ini mencantumkan klausula baku bagi pengguna layanan P2P *Lending* yaitu persetujuan perdata antar pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, setiap pihak memiliki pertanggung jawaban penuh atas segala risiko yang muncul dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, lembaga ataupun pihak berwajib meninggalkan kewajiban atas wanprestasi atau gagal bayar, sehingga yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik modal.⁷

Format klausula baku pada P2P *Lending* dikenal dengan *click wrap agreement* yaitu konsumen hanya mengeklik “setuju” pada aplikasi P2P *Lending* maka otomatis pengguna sudah diikat oleh hukum dengan pihak P2P *Lending*. Apabila konsumen tidak berhak menambahkan atau menghapus isi perjanjian tersebut, karena itulah disebut baku. Dengan demikian, pelanggan hanya tinggal memilih untuk menggunakan jasa atau menolak aktifitas P2P *Lending*. Konsumen tidak memiliki wewenang dalam mengusulkan ketentuan-ketentuan yang diharapkan. Sehingga perjanjian ini dinamakan perjanjian *baku* dengan cirinya “*take it or leave it*”.⁸

⁷ Nizla Rohaya, “Pelarangan Penggunaan Klausula *Baku* Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6:1 (Maret 2018), hlm. 23.

⁸ Donny Yuhendra Wibiantoro dan Anajang Esri Edhi Mahanani, “Legal Protection for Borrowers for Agreements with Standard Clauses on Implementation Fintech Lending,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 5:1 (Februari 2023), hlm. 56.

PT iGrow Resources Indonesia adalah subjek penelitian ini. iGrow merupakan industri investasi pertanian yang berkontribusi terhadap petani lokal untuk mendayagunakan lahan serta membangun hubungan dengan pemilik modal sebagai usaha untuk memperoleh hasil pertanian organik bermutu tinggi. PT iGrow terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-75/D.05/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021.⁹ iGrow juga memiliki aplikasi yang bisa didownload di *play store* dengan versi android dan IOS.

iGrow menyalurkan pinjaman Rp 625,4 miliar kepada 244 peminjam sejak awal berdiri pada 2014 sampai September 2022. Sedangkan *outstanding* atau kredit yang masih berjalan hingga September 2022 Rp 318,1 miliar terhadap 151 peminjam. Dengan TKB 90 iGrow 93,71%.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa layanan iGrow berpengaruh terhadap petani lokal untuk mengoptimalkan lahan yang tidak terpakai akibat tidak adanya modal, dan bisa menjembatani investor penanaman dengan petani tanpa harus bertatap muka langsung. Namun kelebihan tersebut memiliki kelemahan pada klausula baku yang dicantumkan.

Layanan iGrow membuat klausula baku yang mengatakan wanprestasi ditanggung semuanya oleh pemilik modal. Dalam hal ini pelaksana tidak ada

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peta Pemain Fintech Lending di Indonesia per 9 Maret 2023,” <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/peta-pemain-fintech-lending-di-indonesia-per-maret-2023>, akses 30 Maret 2023.

¹⁰ “Kata OJK Soal Fintech n iGrow Telat Bayar Uang Lender - Fintech Katadata.Co.Id,” <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6332bcefafb81/kata-ojk-soal-fintech-tanifund-dan-igrow-telat-bayar-uang-lender>, akses 22 Desember 2023.

yang bertanggung jawab atas resiko wanprestasi ini.¹¹ Selain itu, ada klausula baku menunjukkan bahwa iGrow meninggalkan kewajiban dengan berbagai model kerugian yang ditanggung oleh orang yang membiayai dan orang yang menerima pembiayaan. iGrow juga meninggalkan kewajiban atas klaim, tuntutan, pelaporan, tindakan hukum, biaya yang ditimbulkan atau ditahan sebagai akibat dari kelalaian penerima pembiayaan untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan modal kepada investor.¹²

Secara prinsip, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang luas karena pencantuman klausula baku tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak berada dalam keadaan aman. Karena posisi konsumen umumnya lemah dibandingkan dengan posisi penyelenggara P2P *Lending* maka penyelenggara relatif lebih kuat pada dalam transaksi P2P *Lending*.

Hal ini mengharuskan penyelenggara layanan jasa P2P *Lending* mempertimbangkan segala risiko yang ada sehingga hak konsumen terjaga dari ketimpangan berupa ketidakadilan dalam bertransaksi. Dengan membuat klausula baku, pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka sehingga konsumen pasti akan dirugikan oleh hal ini.

Berangkat dari banyaknya ketidaksesuaian yang sudah dijabarkan di atas, maka perlu adanya perlindungan hukum untuk konsumen pada layanan iGrow ini. Berdasarkan uraian di atas, menggambarkan adanya ketimpangan

¹¹ “Penjelasan iGrow Soal Pinjaman Bermasalah Dan Rencana Ekspansi,” <https://id.techinasia.com/penjelasan-igrow-terkait-pinjaman-bermasalah>, 24 Agustus 2023.

¹² Latifah Nur Aini dkk, “Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract,” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2:1 (Juli 2022), hlm. 80.

mengenai tanggung jawab penyelenggara P2P *Lending* yang pergi dari tanggungan atas kerugian yang dialami dan bagaimana wujud perlindungan kepada konsumen pada layanan P2P *Lending* iGrow. Maka Tesis ini berjudul Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending* PT iGrow Resources Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending* PT. iGrow Resources Indonesia?
2. Bagaimana Mitigasi Risiko Konsumen Pada Layanan *Peer To Peer Lending* PT. iGrow Resources Indonesia?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending* PT iGrow Resources Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian P2P *Lending* pada PT. iGrow Resources Indonesia.
 - b. Mengetahui mitigasi risiko konsumen pada layanan P2P *Lending* PT. iGrow Resources Indonesia.
 - c. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian P2P *Lending* PT iGrow Resources Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi rujukan penelitian berikutnya sehingga mampu meningkatkan pemahaman berbagai kalangan agar memahami perlindungan hukum untuk konsumen dalam P2P *Lending* di layanan PT. iGrow Resources Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber literatur untuk peneliti hukum dalam bidang perlindungan konsumen sehingga bisa memberikan solusi untuk menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum untuk konsumen P2P *Lending* di layanan PT. iGrow Resources Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum untuk konsumen bukanlah hal baru, karena permasalahan tentang perlindungan konsumen semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia. Pembahasan tentang perlindungan hukum konsumen sudah ada yang meneliti sebelumnya sehingga penelitian tersebut menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ini. Ada beberapa rujukan tentang perlindungan hukum bagi konsumen pada *fintech*. Beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian Atikah Al Khansa Sanusi menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya menunjukkan posisi pemberi pinjaman dalam layanan P2P *Lending* sebagai konsumen sedangkan penyelenggara sebagai

pelaku usaha berdasarkan undang undang perlindungan konsumen. Pengalihan tanggung jawab disebabkan posisi penyelenggara lebih tinggi ketimbang pemilik modal. Adapun bentuk perlindungan hukum untuk pemberi pinjaman dapat berupa perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara penyelenggara memberikan informasi yang jelas terkait layanan P2P Lending. Sedangkan perlindungan represif bisa ditempuh pada jalur litigasi dan non litigasi.¹³

Penelitian Intan Ayu Yulia Rahmawati, Yuliati, dan Budi Santoso menggunakan metode penelitian yuridis normatif mengkaji serta menganalisis penerapan aturan, kaidah, dan norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengarahkan apabila adanya pencantuman klausul eksonerasi dalam P2P Lending maka akan diberikan hukuman kepada penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila konsumen masih merasakan kerugian, maka konsumen bisa menempuh jalur Pengadilan Negeri atau di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁴

Penelitian Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan dua metode yaitu secara

¹³ Atikah Al Khansa Sanusi dkk, "Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula *Baku* Pada Layanan Peer To Peer Lending," *Jurnal Privat Law*, Vol. 10: 2 (Augustus 2022), hlm. 247.

¹⁴ Intan Ayu Yulia Rahmawati dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksoner Dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5:2 (Desember 2020), hlm. 12.

langsung dan secara tidak langsung. Metode secara langsung meliputi kegiatan yang menyangkut aspek teknis dan manajerial, serta aspek khusus. Sementara itu metode tidak langsung dilaksanakan selama praktek kerja lapangan adalah mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan dan pengawasan. Adapun tugas dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas seluruh layanan jasa keuangan dari penganggaran, kegiatan perusahaan, serta catatan hasil laporan keuangan. Adapun tindakan yang dilakukan dalam melindungi konsumen adalah mencabut izin operasional perusahaan apabila berpotensi merugikan konsumen.¹⁵

Penelitian Eunike Damanik menggunakan metode penelitian normatif dengan kajian perlindungan hukum konsumen terhadap P2P *Lending*. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang yang berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen dalam kasus gagal bayar. Hasil penelitian adalah perlindungan konsumen dalam penyalahgunaan data pribadi dalam P2P *Lending* yaitu penyelenggara berkewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen dari saat mereka memperolehnya hingga saat data selesai digunakan. Adapun dalam pemanfaatan data pribadi melalui media elektronik memerlukan persetujuan pemilik data, sesuai ketentuan undang-undang, hal ini didukung oleh

¹⁵ Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)," *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 7:1 (April 2019), hlm. 27.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.¹⁶

Penelitian Dede Agus menggunakan metode penelitian normatif dengan kajian perlindungan hukum konsumen terhadap P2P *Lending* pada perjanjian baku. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. Hasil penelitian adalah perjanjian baku merupakan suatu kenyataan yang hidup, berkembang dan sudah menjadi kebutuhan dalam praktik dunia bisnis, namun keabsahannya masih diperdebatkan secara hukum yang disebabkan karakter perjanjian baku yang lebih melindungi kepentingan salah satu pihak. Sehingga timbul perbedaan pendapat tentang eksistensi dari perjanjian baku. Ada yang mendukung, ada yang keberatan, dan ada pula yang mendukung dengan persyaratan dan pengawasan tertentu.¹⁷

Penelitian Lintang Dianing Sanastri Ardita menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian adalah regulasi saat ini yang menjadi landasan perlindungan konsumen belum mampu mengakomodir aspek aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen. Apabila regulasi yang mengatur secara terperinci baik yang mengatur penyelenggaraan, perlindungan konsumen,

¹⁶ Eunike Damanik, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Peggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Online," *NCSSR: National Conference on Social Science and Religion*, Vol. 7.3 (Mei 2022), hlm. 1061.

¹⁷ Dede Agus, "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Nurani Hukum*, Vol. 1:1 (Desember 2018), hlm. 77.

maupun penyelesaian sengketa pada P2P *Lending* maka penyelenggara P2P *Lending* harus patuh terhadap regulasi tersebut.¹⁸

Penelitian Muhammad Fauzy Daulay, T. Riza Zarzani dan Henry Aspan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian adalah adanya P2P *Lending* legal maupun ilegal dalam menagih utang dilakukan secara intimidatif dan menyebarkan data pribadi konsumen, karena mereka tidak membayar utang seperti waktu yang ditentukan. Sehingga OJK dan POLRI mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, karena kurangnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan. Adapun solusi hal tersebut dengan menerbitkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hal data pribadi sehingga ada landasan para konsumen menuntut para pelaku yang merugikan konsumen.¹⁹

Penelitian Bisma Putra Pratama dan Susanti Sembiring menggunakan metode penelitian deskriptif, analisis dengan pendekatan undang undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian adalah klausula baku sebenarnya tidak dilarang oleh undang undang perlindungan konsumen dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam undang undang perlindungan konsumen. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah

¹⁸ Lintang Dianing Sarastri Ardita, "Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman," *Privat Law*, Vol. 10:2 (Agustus 2022), hlm. 135.

¹⁹ Muhammad Fauzy Daulay, T. Riza Zarzani, and Henry Aspan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 4: 2 (Juli 2022), hlm. 507.

konsumen dapat mengadakan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku usaha dikenakan sanksi berupa penghapusan media berbasis online di platform Google Play Store.²⁰

Penelitian Riris Nisantika dkk, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada *Fintech* berbasis P2P *Lending* apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha.²¹

Penelitian Mukhammad Tismandico menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan semua penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus terdaftar dan memperoleh izin oleh OJK, sebagaimana diatur dalam POJK, sehingga penyelenggara tersebut dalam menjalankan transaksi

²⁰ Bisma Putra Pratama dan Susanti Sembiring, "Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 1:2 (Augustus 2022), hlm. 63.

²¹ Riris Nisantika dkk, "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5:3 (September 2022), hlm. 162.

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan selalu dalam pengawasan OJK. OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara. Pengawasan oleh OJK tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang ada pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²²

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemilik modal sebagai konsumen dan klausul *baku* pada perjanjian P2P *Lending*. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus pada PT IGrow Resources Indonesia sebagai objek penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian P2P *Lending*, konsep mitigasi risiko yang ditawarkan penyelenggara P2P *Lending* dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Dasar

a. *Financial Technology*

Patrick Schuffel melakukan penelitian pustaka secara ilmiah terhadap 200 artikel berkaitan dengan diskursus *fintech*. Dari keseluruhan artikel tersebut, terdapat 13 tulisan yang mampu memberikan diskursus *fintech* secara tegas. Definisi *fintech* menurut Patrick Schueffel ialah

²² Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar and Ajrina Yuka Ardhira, "Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer To Peer Lending," *Perspektif*, Vol. 24: 2 (Mei 2019), hlm. 94.

*“Fintech is a new financial industry that applies technology to improve financial activities.”*²³

Definisi ini memberikan ruang lingkup yang cukup luas untuk meningkatkan jasa teknologi keuangan. Definisi pada bagian akhir tersebut, merupakan abstraksi terhadap berbagai definisi yang menyebutkan tujuan dari adanya fintech, yaitu antara lain untuk memfasilitasi aktivitas keuangan, meningkatkan efisiensi jasa keuangan, serta memfasilitasi pembayaran, menyediakan infrastruktur, mengoperasikan lembaga keuangan.

Teknologi keuangan juga dikenal sebagai *fintech*. *Fintech* merupakan perpaduan teknologi dan jasa keuangan yang mampu memperbaharui sistem bisnis klasik menjadi modern. Jika dulu orang harus bertemu untuk membayar dengan uang, sekarang mereka bisa melaksanakan pembayaran tanpa bertemu dengan waktu pembayaran yang cepat.²⁴

Fintech bisa diartikan sebagai inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

²³ Patrick Schueffel, “Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech,” *Journal of Innovation Management*, Vol. 4 (Desember 2016), hlm. 32.

²⁴“Mengenal Financial Teknologi,” <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenalFinancial-Teknologi.aspx>, akses Mei 4 2023.

b. *Peer To Peer Lending*

Layanan keuangan digital paling populer pada saat ini yang memberikan pelayanan transaksi keuangan secara online adalah P2P *Lending*. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Mahadeva Nayaka yang menyatakan kepopuleran P2P *Lending* dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga P2P *Lending* sebagai alternatif pengembangan keuangan dengan menawarkan layanan investasi tanpa terlibatnya bank.²⁵

P2P *Lending* ialah bentuk pelayanan finansial dikenal sebagai media pinjam meminjam satu sama lain melibatkan investor dan debitur dalam menjalin suatu kerjasama pinjam meminjam uang secara langsung lewat media elektronik.²⁶

Dapat disimpulkan P2P *Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan perjanjian pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.

c. Konsumen

Konsumen ialah seluruh orang yang memperoleh barang dan jasa untuk dipakai dengan target tertentu.²⁷ Definisi Konsumen pada Pasal 1

²⁵ Mahadevanayaka NS, "Peer to Peer Lending Agencies," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, Vol. 6: 3 (Juni 2019), hlm. 27.

²⁶ Ryan Randy Suryono dkk, "Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review," *Procedia Computer Science*, Vol. 16:1 (Mei 2019), hlm. 210.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyant, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.

Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999, ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen yang yang dimaksud adalah pemberi pinjaman. Sedangkan kedudukan hukum penyelenggara P2P *Lending* berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK adalah sebagai pelaku usaha.

2. Landasan Teori

a. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum yaitu “perlindungan untuk hak asasi manusia yang dicerai pihak lain, dan perlindungan itu diperuntukkan kepada masyarakat supaya bisa merasakan segala hak yang disediakan oleh hukum.”²⁹

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat yang memerlukannya atau kepada orang yang dirugikan.³⁰ Perlindungan hukum secara universal melindungi setiap orang baik pelaku usaha, konsumen maupun masyarakat lainnya. Dalam layanan iGrow, perlindungan hukum melindungi pengguna layanan dalam hal ini pemberi pinjaman. Perlindungan hukum terhadap

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

³⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

pemakai layanan P2P *Lending* meliputi perlindungan pada hak masyarakat yang bertransaksi pada layanan P2P *Lending*.

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap harga diri, serta penegakan terhadap hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh subjek hukum dari pencederaan. Pada layanan iGrow perlindungan hukum harus ditegakkan dikarenakan banyaknya ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan salah satunya pencantuman klausula baku yang mengandung pengalihan tanggungjawab.³¹

Tujuan perlindungan hukum ialah mendukung upaya perlindungan terhadap masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi setiap orang dalam segi hukum menurut peraturan-peraturan yang aktif di Indonesia. Adapun upaya perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum adalah preventif dan represif.³²

Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³³

Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 23.

³² Yuni Asih, "Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending," *MDP STUDENT CONFERENCE (MSC)*, Vol. 2:2 (Juni, 2023), hlm. 108.

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011), hlm. 76.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa.³⁴

Penanganan dalam penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³⁵

b. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa “kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.” Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

³⁴ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, (2018), hlm. 21.

³⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen Di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya, 2008), hlm. 239.

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³⁶

Perlindungan konsumen dalam UUPK pasal 1 ayat 1 Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan semua usaha yang menjanjikan wujud kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari penjelasan tentang berbagai definisi perlindungan konsumen di atas, perlindungan konsumen adalah sistem perlindungan dibentuk pemerintah dalam menjaga hak hukum konsumen dalam semua perkara dan sengketa yang dirugikan oleh perusahaan.³⁷

Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.³⁸

³⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm. 12.

³⁷ Eli Wurida dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 34.

³⁸ *Ibid.*

c. Risiko P2P *Lending*

Dalam pembiayaan P2P, risiko terdiri dari dua komponen penting: kemungkinan/probabilitas dan dampak/kerugian.³⁹ Pada dasarnya, berdasarkan tujuan dan perspektif seseorang, risiko dapat ditafsirkan secara berbeda.

Risiko P2P *Lending* didefinisikan menjadi 2 (dua) aspek penting yaitu aspek kemungkinan/probabilitas dan aspek dampak/kerugian. Risiko pada dasarnya dapat diartikan berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan sudut pandangnya. Risiko dapat diklasifikasi dengan cara, di antaranya: ⁴⁰

- 1) *Pure risk* atau risiko murni yaitu kerugian pada perusahaan akibat adanya suatu peristiwa. Hal ini dapat dihindari melalui perusahaan asuransi.
- 2) *Speculative risk* atau risiko spekulatif yaitu peristiwa yang memiliki 2 (dua) kemungkinan antara menguntungkan atau merugikan perusahaan.

Financial technology P2P *Lending* memiliki beberapa risiko, di antaranya:⁴¹

³⁹ Opan Arifudin, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bakti Persada, 2020), hlm. 3.

⁴⁰ Hery, *Manajemen Risiko Bisnis Enterprise Managemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 5.

⁴¹ Inda Rahadiyan dan M. Hawin, "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27:2 (Augustus 2020), hlm. 285.

- a) Risiko pembiayaan:
 - b) Risiko pasar; dan
 - c) Risiko operasional.
- d. Mitigasi Risiko

Mitigasi menurut Kamus Oxford, didefinisikan sebagai tindakan untuk mengurangi keparahan, keseriusan, atau penderitaan dari sesuatu hal.⁴² Mitigasi juga merupakan rencana yang disusun untuk meminimalkan risiko dan dampak dari terjadinya risiko dengan membangun infrastruktur atau memberikan kesadaran dan kemampuan untuk menghadapi risiko.⁴³

Secara teoritis, risiko adalah ketidakpastian yang dapat terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan kegiatan.⁴⁴ Risiko juga dapat berupa ketidakpastian terhadap suatu tujuan atau ketidakpastian terhadap suatu tujuan yang dapat berubah sebagai akibat dari deviasi atau penyimpangan dari apa yang diharapkan sebelumnya.⁴⁵ Risiko adalah kemungkinan yang dapat terjadi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau penggunanya. Ini muncul karena ketidakpastian, penyimpangan, dan hal-hal tidak diharapkan di masa mendatang.

⁴² “Kamus Pembelajar Tingkat Lanjut Oxford Di OxfordLearnersDictionaries.Com,” <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/mitigation>, akses 19 Maret, 2023.

⁴³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat (9).

⁴⁴ Yusid Toyib and Riant Nugroho, *Transformasi Public Private Patnership Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 80.

⁴⁵ Reni Maralis and Aris Triono, *Managemen Risiko* (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 5.

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas, risiko memiliki dua jenis: peristiwa yang terjadi karena ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tersebut.

Ada empat metode untuk mengidentifikasi manajemen risiko perusahaan yaitu, mendeteksi masalah, menentukan masalah substansial, pengambilan keputusan dan evaluasi.⁴⁶ Dengan adanya mitigasi risiko pengguna layanan atau perusahaan bisa mempersiapkan hal yang tak terduga dengan meminimalisir peristiwa dan kerugian yang mungkin terjadi di waktu mendatang.

Kesimpulan dari penjelasan tentang mitigasi risiko ialah bentuk rancangan atau pengalihan risiko yang di susun serta diterapkan oleh pemilik risiko atau penyelenggara sebagai upaya mengurangi dampak terhadap kejadian yang muncul dan berpotensi merugikan bagi penyelenggara atau pengguna.

e. Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi hukum Islam adalah suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.⁴⁷ Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan

⁴⁶ Indra Siswanti, *Manajemen Risiko Perusahaan* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 15.

⁴⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publising, 2010), hlm. 10.

hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiolog tetap hanya merupakan pengamat yang relatif tidak mengikat.⁴⁸

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara terstruktur dalam mencari fakta. Pencarian fakta yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hal ini dikenal sebagai metode

⁴⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 16.

⁴⁹ M. Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 1:2 (September, 2006), hlm. 134.

penelitian.⁵⁰ Metode penelitian ini dimulai dari menentukan topik penelitian, mengumpulkan data, dan analisis data untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai topik, gejala, atau masalah yang dimaksud.⁵¹ Metode dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah “jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.”⁵² Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok atau objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah “pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat.”⁵³

⁵⁰ Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), hlm. 12.

⁵¹ J.R Raco, *Metode Penelitian: Jenis Karakteristik Da Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2–3.

⁵² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

⁵³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1988), hlm. 80.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder).

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.⁵⁴ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui analisis aplikasi atau *website* PT iGrow Resources Indonesia.
- b. Data skunder adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, buku-buku literatur dan media alternatif lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan data yang bersumber dari literatur.⁵⁵

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti

⁵⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Prees, 2007), hlm. 12

dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.⁵⁶ Pada penelitian ini wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang layanan iGrow dalam perlindungan hukum konsumen, mitigasi risiko dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan konsumen.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu menganalisis secara mendalam dengan tujuan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁵⁷

Model analisis data yang dipakai peneliti ini ialah Miles dan Huberman.⁵⁸ Berikut langkah-langkah yang dilakukan:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data ialah mengumpulkan sesuatu yang penting, sehingga terfokuskan untuk menemukan pola dan tema, dan mengalihkan yang tidak berguna supaya data yang direduksi mampu menunjukkan pemahaman yang cukup jelas.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 182.

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: C V Syakir Media Prees, 2021), hlm. 160.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang disajikan yaitu dengan uraian yang bersifat naratif agar lebih spesifik tentang gambaran umum peer to peer lending PT iGrow Resources Indonesia

3. *Conclusion* (Kesimpulan)

Conclusion drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal. Setelah memperoleh data-data dan informasi mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian peer to peer lending PT iGrow Resources Indonesia yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan, serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan lebih mudah dipahami, bagian ini membahas sistem penulisan yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama ialah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini akan digunakan sebagai alat untuk melakukan penelitian.

Bab dua mengkaji konsep dasar atau teori. Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi

penelitian ini, di antaranya adalah teori mengenai perlindungan hukum, perlindungan konsumen.

Bab ketiga menjelaskan profil PT. iGrow Resources Indonesia dan pemaparan data hasil penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian. Dalam bab ini merupakan inti dari penyusunan tesis yang berisi analisis berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab II. Bab ini dikhususkan untuk menjawab pokok masalah penelitian yaitu a perlindungan konsumen dalam perjanjian P2P *Lending* iGrow, mitigasi risiko dan faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen pada iGrow.

Bab kelima adalah berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian *peer to peer lending* PT iGrow Resources Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Layanan iGrow dalam melakukan perlindungan konsumen ketika terjadi gagal bayar belum membuktikan keseriusannya dalam melindungi dana investor dengan berkerja sama dengan PT Asuransi Simas Insurtech. Ketidakseriusan ini dibuktikan dengan premi asuransinya ditanggung oleh konsumen, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh PT iGrow.
2. Kerjasama yang dilakukan oleh iGrow dengan PT Asuransi Simas Insurtech merupakan langkah yang baik untuk melindungi para pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar. Ini membuktikan iGrow ikut membantu konsumen dan bukan termasuk memitigasi risiko ketika terjadinya gagal bayar. Tindakan iGrow tidak atau belum lengkap untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi investor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Perlindungan hukum dalam konteks sosiologi hukum Islam, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur kemadharatan bagi investor. Adapun kemadharatan yang dimaksud ketika

terjadinya gagal bayar oleh penerima dana modal pokok tidak bisa kembali secara utuh. Dalam Posisi tawar iGrow lebih tinggi daripada investor, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kaidah yang terkandung dalam An Nisa 29. Ayat *منكم تراض عن* ini meminta adanya kesamaan posisi antara dua pihak yang bertransaksi.

B. Saran

1. Layanan iGrow jika ingin melindungi konsumen, maka premi asuransi ditanggung oleh PT iGrow dan konsumen tidak terbebani namun terlayani.
2. Layanan iGrow dalam memfasilitasi mitigasi risiko harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Layanan iGrow dalam melindungi konsumen harus memperhatikan aspek kemadharatannya. Misalnya dalam posisi tawar iGrow harus sejajar dengan investor dan ketika terjadi gagal bayar modal pokok harus dikembalikan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Ilmu Al- Qur'an/Tafsir Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2019.

Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Nur Aini, Latifah, dkk, "Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Juli 2022, pp. 77–92.

Nurhalis, S. H, "Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 OF 1999," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 3 Nomor 3 Desember 2015, pp. 525-542.

Ridla, M. Rasjid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol.1 Nomor 2 September 2006, pp. 133–144.

Rifa'I, Mohammad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Sumarta, Sarwo Edy, and Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam : Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.

Syarif Maula, Bani, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, Malang: Aditya Media Publising, 2010.

Yolanda, Lusi, "Finansial Teknologi Berbasis Syariah: Pengaturan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia," *Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1 2021, pp. 1955–1966.

3. Ilmu Hukum

- Agus, Dede, “Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Nurani Hukum*, Vol.1, Nomor 1 Desember 2018, pp. 71–82.
- Ardita, Lintang Dianing Sarastri, “Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman.” *Privat Law*, Vol.10 2022, pp. 135–43.
- Asih, Yuni, “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending,” *Mdp Student Conference (MSC)*, Vol. 2 Nomor 2 2023, pp. 108–115.
- Asri, Dyah Permata Budi, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, pp. 13–23.
- Atory, Agus, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2015, pp. 269–90.
- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Benuf, Kornelius, dkk, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal*, Vol.15 Nomor 2 September 2020, pp. 198–206.
- Damanik, Eunike, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Online,” *NCSSR: National Conference on Social Science and Religion*, 2022, 1071–1176.
- Daulay, dkk, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesi,.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Vol. 4 Nomor 2 July 2022, pp. 503–515.
- Dewi, Eli Wurua, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen Di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya, 2008.
- Gumanti, Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara),” *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2012.

- Hartati,dkk, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial (Koinwork),” *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 Nomor 1 Agustus 2021, pp. 129.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Hadjon, Philipu. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Nisantika, Riris, dkk, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 Nomor 3 September 2022, pp. 162–177.
- Novita, Windy Sonya, dan Moch. Najib Imanullah, “Sarana dan prasarana hukum untuk industri fintech peer-to-peer (P2P) lending,” *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 Nomor 1 Februari 2020, pp. 151.
- Pratama, Bisma Putra, and Susanti Sembiring. “Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol.1 Nomor 2 Agustus 2022, pp. 59–66.
- Rahadiyan, Inda, dan M. Hawin, “Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, Nomor 2 Agustus 2020, pp. 285–307.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmawati, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksoner Dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 Nomor 2 Desember 2020, pp. 202–212.
- Sanusi, dkk, “Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Pada Layanan Peer To Peer Lending,” *Jurnal Privat Law*, Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2022, pp. 247–256.

- Sari, Ida Ayu Putri Permata, dan I. Gede Artha “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 Nomor 4 Juli 2019, pp. 1–15.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Simanjutak, Augustinus, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Siwi Kristiyant, Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 2007.
- , *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Wibiantoro, “Legal Protection for Borrowers for Agreements with Standard Clauses on Implementation Fintech Lending,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 5 Nomor 1 Februari 2023, pp. 50–65.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

4. Ilmu Ekonomi

- “Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15643/Crowdfunding-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html>, akses 15 Desember 2023.
- “Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan Sikapi,” akses 15 Desember 2023.
- Asri, dkk, “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Peer To Lending,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 Nomor 3 Mei 2022, pp. 1–09.
- Ayuzain, Jihan, dan Agus Suwandono, “Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Pojk Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 Nomor 2 Juni 2021, pp. 279–294.

- Bimo, Widhi Ariyo, dan Alvin Tiyansyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*)," *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 7 Nomor 1 April 2019, pp. 16–33.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Djojosoedarso, Soesino, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Hery, *Manajemen Risiko Bisnis Enterprise Management*, Jakarta: Grasindo, 2015.
- Indonesi, Ikatan Bangkir, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka, 2016.
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Maralis, Reni, dan Aris Triono, *Managemen Risiko*, Yogyakarta: Depublish, 2019.
- Moonti, Agustinus, dan Larasati Sukmadewi Wibowo, "Potret Sosial Ekonomi Petani Jagung Dan Kemitraan iGrow Di Kabupaten Gorontalo," *Jambura Agribusiness Journal*, Vol. 2 Nommor 1 Juli 2020, pp. 22–33.
- NS, Mahadevanayaka, "Peer to Peer Lending Agencies," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, Vol. 6 Nomor 3 2019, pp. 25–29.
- Rahayu, Siti Kurnia, dan Wati Aris Astuti, "Disruption Of Financial Technology (Fintech) In Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.14 Nomor 1 April 2022, pp. 95–115.
- Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sari, Marta Widian, dan Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis, Di Era Digital" Financial Technology"*. CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Schueffel, Patrick, "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech," *Journal of Innovation Management*, Vol. 4 December 2016, pp. 32–54.
- Setiono, Wisnu Panggah, dan Sriono, *Financial Teknologi*, Sidoarjo: UMSIDA Prees, 2011.
- Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Resiko Dan Asuransi*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka, 1997.
- Siswanti, Indra, *Manajemen Risiko Perusahaan*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Suryono, dkk, "Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review," *Procedia Computer Science*, Vol. 16 Nomor 1 2019, pp. 204–214.

Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham, dan Ajrina Yuka Ardhira, "Pengawasan Ojk Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer To Peer Lending," *Perspektif*, Vol. 24 Nomor 2 Mei 2019, pp. 84–94.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesi Tentang Penyelenggaraan teknologi Finansial No. 19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran No. 18/40/PBI/2016.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elekteronik No. 20/6/PBI/2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

PeraturanOtorits Jasa Keuangan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital No. 18/22/DKSP.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /SEOJK.05/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6. Lain-lain

“Kata Benda Mitigasi - Definisi, Gambar, Pengucapan Dan Catatan Penggunaan | Kamus Pembelajar Tingkat Lanjut Oxford Di OxfordLearnersDictionaries.Com.”<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/mitigatio>, akses 19 Desember 2023.

“Mengenal Financial Teknologi.”
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, akses 4 Mei 2023.

“Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 9 Oktober 2023.”
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, akses 15 Desember 2023.

“Sebanyak 40 Lender Menggugat, Ini Jawaban iGrow Terkait Kasus Gagal Bayar.”
<https://keuangan.kontan.co.id/news/sebanyak-40-lender-menggugat-ini-jawaban-igrow-terkait-kasus-gagal-bayar>, akses 4 Desember 2023.

“Tentang iGrow & P2P Lending – iGrow.” <https://igrowasia.zendesk.com/hc/en-us/categories/360004869954-Tentang-iGrow-P2P-Lending>, Akses 28 Agustus 2023.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: C V Syakir Media Prees, 2021.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Ananda, Faisal, dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Pranamedia Group, 2016.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Media, Kompas Cyber. “Tuntaskan Kasus Gagal Bayar, Fintech Lending iGrow Bakal Fokus Tagih Peminjam.”
<https://money.kompas.com/read/2023/10/11/180000826/tuntaskan-kasus-gagal-bayar-fintech-lending-igrow-bakal-fokus-tagih-peminjam-.>, KOMPAS.com, akses 11 Oktober 2023.

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1988.

Raco, J.R, *Metode Penelitian: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 2007.

Tech in Asia Indonesia. “Penjelasan iGrow Soal Pinjaman Bermasalah Dan Rencana Ekspansi,” <https://id.techinasia.com/penjelasan-igrow-terkait-pinjaman-bermasalah>, akses 20 Agustus 2023.

Wawancara via Telegram dengan pemilik modal di iGrow 2023.

